

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Perseroan
Perorangan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

OLEH

Nirwana Theresya Siboro

NPM : 6052001340

PEMBIMBING

Dr. R.B.Budi Prastowo, S.H.,M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Perseroan Perorangan Dalam Tindak
Pidana Pencucian Uang**

yang ditulis oleh:

Nama : Nirwana Theresya Siboro

NPM : 605200140


Pada tanggal: 27/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr.R..B.Budi Prastowo, S.H.,M.Hum.)

Dekan,
F A K U L T A S H U K U M
U N P A R W A N G

(Dr.R. B.Budi Prastowo, S.H.,M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : NIRWANA THERESYA SIBORO

NPM : 6052001340

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Perseroan Perorangan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 09 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nirwana Theresya Siboro

NPM. 6052001340

ABSTRAK

Salah satu konsep yuridis yang paling pokok yaitu berkaitan dengan pembawa hak dan kewajiban bertindak dalam hukum, ini disebut sebagai subjek hukum. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk subjek hukum badan di samping manusia. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perseroan Terbatas mengalami perluasan makna yaitu mencakup Perseroan Perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai UMK. Selain sebagai bentuk kemajuan hukum Perseroan Perorangan ini juga masih membuka ruang problematik, terutama mengenai konsep Perseroan Perorangan baik sebagai Perseroan Terbatas maupun sebagai badan hukum. Pengakuan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum sangat esensial dalam bidang hukum pidana karena berpotensi melakukan tindak pidana khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) banyak problematik terhadap Peraturan Perundang-undangan Pidana diluar Undang-Undang tersebut khususnya perihal orientasi penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengenai adanya rumusan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional. Tulisan ini berfokus mengkaji kedudukan Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, dan mengkaji orientasi sanksi pidana korporasi terhadap Perseroan Perorangan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk memberikan penjelasan secara sistematis Peraturan Perundang-undangan terkait, mengidentifikasi bagian-bagian dari Peraturan Perundang-undangan dan menganalisis hubungan antar Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dengan harapan dapat memberikan rekomendasi atau saran pembaharuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek penelitian ini.

Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang

KATA PENGANTAR

Penulis ucapkan rasa syukur dan puji-pujian atas kemuliaan Tuhan yang telah senantiasa memberikan penyertaanNya melalui kerahiman dan belas kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Perseroan Perorangan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan Hukum disusun dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi pembaca. Besar pula harapan penulis agar kiranya saran yang penulis sampaikan dapat berguna bagi perkembangan hukum kedepannya dalam menghadapi masalah yang ada sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, dikarenakan dalam proses pengerjaan tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan. Oleh karenanya, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih penulis kepada pihak yang terlibat dalam penulisan hukum ini, khususnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa sumber pengharapan dan kasih yang telah memberikan pertolongan serta kemudahan kepada penulis selama proses pengerjaan penulisan hukum ini.
2. Keluarga tercinta, yaitu kepada kedua orang tua, Agus Siboro dan Rosliana Simarmata, saudara-saudari penulis yaitu Kharlos Rhogan Siboro, Eloy Marlinda Siboro dan Surya Fransiskus Halomoan Siboro, serta Keluarga Besar Opung Erna dan Opung Posma yang selalu memberikan dukungan baik materil dan imateril, doa,

motivasi dan kasih sayang yang tak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dosen pembimbing seminar penulisan hukum dan dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan, tenaga dan waktu di tengah kesibukannya kepada penulis sehingga penelitian baik selama seminar penulisan hukum dan penulisan hukum dapat berjalan dengan baik.
4. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan arahan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh Wakil Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang dengan penuh tanggung jawab memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Seluruh pegawai Tata Usaha dan pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu administrasi berkaitan dengan perkuliahan, seminar penulisan hukum dan penulisan hukum.
7. Suster Ria Simarmata (tante) yang selalu memberikan dukungan baik materil dan imateril sejak awal penulis menempuh pendidikan hingga dapat melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Sahabat dan teman, yaitu Kory Hutagalung, Anggraeni Rosa, Yosi Emmanuella, Irrene Carla, Alis Thresya, Agnes Melissa, Septiani Pitaloka, Dinda Nur, Nesa Fitriasyara, Marrcel, Reihan, Bunga, Norbertus yang memberikan dukungan, doa, motivasi, semangat, arahan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Yani Mulyani my bestie tercintah yang sudah membantu penulis dalam berbagai hal khususnya berkaitan perkuliahan, makasih juga

buat Stanislaus Samuel Yakob yang sudah memberi warna baru di akhir perkuliahan penulis.

Penulis,

Nirwana Theresya Siboro

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penelitian.....	8
I.4 Metode Penelitian.....	9
I.4.1. Metode Penelitian Yuridis Normatif.....	9
I.4.2. Spesifikasi Penelitian.....	10
I.4.3. Bahan Hukum.....	11
I.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	11
I.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	11
I.4.3.3. Bahan Hukum Tersier.....	12
I.4.4. Metode Analitis.....	12
I.5 Rencana Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	15
KONSEP PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI KORPORASI.....	15
2.1 Konsep Korporasi menurut Hukum Perdata Indonesia.....	15
2.1.1 Badan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	16
2.1.2 Badan Hukum dalam Hukum Dagang.....	18
2.1.3 Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang PT.....	23
2.1.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas.....	23
2.1.3.2 Konsep Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.....	24
2.1.3.3 Organ dalam Perseroan Terbatas.....	25
2.1.3.4 Prinsip dan Doktrin Hukum Perseroan.....	28
2.1.3.5 Perkembangan Perseroan Terbatas dengan berlakukanya UU Cipta Kerja.....	31
2.1.4 Perseroan Perorangan.....	32
2.1.4.1 Pengertian Perseroan Perorangan.....	32
2.1.4.2 Organ Perseroan Perorangan.....	33
2.1.4.3 Syarat Pendirian Perseroan Perorangan.....	34
2.2 Konsep Korporasi menurut Hukum Pidana.....	36
2.2.1 Konsep Korporasi dalam KUHP.....	36
2.2.2 Sejarah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia.	38

2.2.3 Konsep Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
BAB III.....	46
SISTEM PEMIDANAAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	46
3.1 Pengertian Tindak Pidana Korporasi.....	46
3.1.1 Teori Pertanggungjawaban Korporasi.....	47
3.1.2 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	49
3.2 Pidana serta Pidanaaan.....	50
3.3 Tindak Pidana Pencucian Uang.....	52
3.3.1 Sejarah Berkembangnya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	52
3.3.2 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	53
3.3.3 Bentuk dan Tahapan Pencucian Uang.....	54
3.3.4 Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	57
3.3.5 Sistem Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU PPTPPU.....	58
3.3.6 Sistem Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA 13/2016)	61
3.4 Sanksi Pidana.....	66
3.4.1 Sanksi Pidana menurut KUHP lama.....	66
3.4.2 Sanksi Pidana Korporasi menurut UU PPTPPU.....	69
3.4.3 Sanksi Pidana Korporasi menurut KUHP Nasional.....	70
BAB IV.....	73
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN PERORANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	73
4.1 Identifikasi Konsep Perseroan Perorangan.....	73
4.1.1 Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum.....	73
4.1.2 Perseroan Perorangan sebagai Perseroan Terbatas.....	78
4.1.3 Perseroan Perorangan sebagai Perseroan yang Terbatas.....	86
4.1.4 Pengakuan Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum dan Perseroan Terbatas.....	88
4.1.5 Kedudukan Perseroan Perorangan dalam KUHP Nasional.....	92
4.1.6 Perseroan Perorangan sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang..	96
4.2 Implikasi Sanksi Pidana dalam KUHP Nasional terhadap Perseroan Perorangan dalam TPPU.....	99
4.2.1 Kedudukan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional.....	99
4.2.2 Keberlakuan Ketentuan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional....	102
4.2.3 Ketentuan-Ketentuan TPPU dalam KUHP Nasional.....	105
4.2.4 Keterbatasan Pasal 615 KUHP Nasional dan Implikasinya terhadap Pidana Kurungan dalam UU PPTPPU.....	110

BAB V.....	113
PENUTUP.....	113
5.1 Kesimpulan.....	113
5.1.1 Kesimpulan Perseroan Perorangan sebagai Korporasi dalam UU PPTPPU (Rumusan Masalah 1).....	113
5.1.2 Kesimpulan Implikasi Pidana Denda Pengganti Pidana Kurungan dalam KUHP Nasional menurut UU PPTPPU (Rumusan Masalah 2).....	115
5.2 Saran.....	116
5.2.1 Saran untuk Kesimpulan Pertama.....	116
5.2.2 Saran untuk Kesimpulan Kedua.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
Buku dan E-Book.....	119
Jurnal.....	120
Peraturan Perundang-Undangan.....	122
Sumber Internet Lainnya.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manusia merupakan subjek hukum alamiah (*natuurlijke persoon*) bahkan janin yang ada dalam kandungan sekalipun. Adapun pembatasan dalam melakukan perbuatan hukum, misalnya, bagi bayi baru lahir, anak-anak yang belum dewasa dan orang dewasa yang karena suatu kejiwaan tidak cakap mengurus dirinya maka, hukum mengatur bahwa mereka hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan diwakili atau didampingi orang dewasa yang cakap yang ditunjuk menjadi wali atau pengampunya.¹

Sejak Indonesia memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918, belum ditemukan pengakuan secara komprehensif, adanya subjek di luar manusia, misalnya korporasi.² Hal demikian dapat dipahami mengingat asas yang digunakan oleh pembentuk KUHP masa itu asas *societas delinquere non potest*, yang memadankan korporasi dengan *universitas* (negara, asosiasi atau perkumpulan swasta), *universitas* yang dimaksud bahwa suatu kesatuan dalam korporasi berbeda dengan manusia yang hakikatnya berkemauan dan berjiwa, asas ini menganggap bahwa kesatuan korporasi hanya sebatas fiksi sehingga tidak dapat dipidana.

Sepanjang berlakunya KUHP di Indonesia tetap hanya sebatas manusia alamiah saja yang menjadi subjek dalam hukum pidana, adapun rumusan ketentuan Pasal 59 KUHP yang intinya mengatur bahwa apabila terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dalam rangka mewakili atau melakukan suatu tindakan untuk dan atas nama suatu korporasi yang dipimpinnya, maka yang dimintai pertanggungjawaban

¹ Universitas Katolik Parahyangan, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, 2020), 80.

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis Edisi Ketiga* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 41.

bukanlah korporasi melainkan pengurus dari korporasi tersebut.

Adapun beberapa pertimbangan hukum pidana hanya mengakui manusia alamiah sebagai subjeknya. Pertama, dalam hukum pidana terdapat rumusan yang menentukan subyek “barangsiapa” istilah ini digunakan untuk merujuk kepada Nahkoda, Pegawai Negeri, Warga Negara Indonesia, seperti apa yang terdapat di dalam pasal-pasal KUHP, artinya istilah ini hanya menunjuk sebatas kepada subjek manusia bukan subjek lainnya seperti korporasi. Kedua, berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang salah satunya mensyaratkan adanya “kejiwaan” dari pelaku, hal ini jelas menunjukkan bahwa hanya subyek yang memiliki kejiwaan atau batiniah sajalah yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Ketiga, adapun prinsip “*nulla poena sine culpa*” yang menunjukkan bahwa pribadi manusia secara kodrati saja yang memiliki kesalahan. Keempat, hukum pidana mengenal pidana badan yang hanya dapat dikenakan kepada manusia.³ Kelima, merujuk kepada KUHP terdapat pengaturan terkait istilah tersangka, terdakwa dan terpidana hanyalah manusia karena dalam KUHP memberikan pengertian khususnya dalam Pasal 1 angka 14 merumuskan bahwa yang dimaksud tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya atau bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang mana pengertian tersebut merujuk kepada subyek manusia.⁴

Berdasarkan uraian tersebut maka subjek dari tindak pidana hanya manusia dan hal itu masih dianut di dalam KUHP. Namun, dengan banyaknya perkembangan dan dinamika masyarakat Indonesia yang juga sejalan dengan berkembangnya Peraturan Perundang-undangan bersifat khusus diluar KUHP, membawa implikasi munculnya subjek hukum baru di luar manusia yakni suatu korporasi. Dewasa ini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah memasukkan

³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), 117-122.

⁴ *Ibid*, hlm. 123.

korporasi sebagai subjek tindak pidana walaupun baru mulai diberlakukan pada tahun 2026.

Peraturan perundang-undangan khusus yang mengenal adanya subjek hukum tindak pidana di luar manusia, beberapa diantaranya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) bahwa istilah “setiap orang” merujuk baik itu kepada orang Perseorangan maupun merujuk kepada korporasi. Selain itu, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi, ini merupakan bentuk perkembangan baru terkait korporasi yang diadopsi oleh UU TIPIKOR. Definisi terkait korporasi berdasarkan UU TIPIKOR sama bunyinya dengan korporasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Salah satu bentuk dari korporasi adalah Perseroan Terbatas. Para ahli dalam kepustakaan hukum perusahaan mengemukakan bahwa ruang lingkup perusahaan mencakup setiap bentuk usaha baik itu usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perseroan Terbatas sendiri masuk ke dalam golongan badan usaha yang berbadan hukum. Perbedaan status badan usaha terletak pada tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemilik perusahaan yaitu sebatas modal yang disetorkan saja. Pengertian ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh M. Smith dan Fred Skousen bahwa Perseroan sebagai *corporation* menurutnya adalah badan usaha yang pembentukannya didasarkan pada peraturan yang berlaku di mana eksistensinya dipisahkan dari pemiliknya dan dalam batas-batas tertentu dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana lazimnya manusia.⁵

Luasnya subjek hukum korporasi baik menurut hukum pidana maupun hukum perusahaan, maka secara spesifik tulisan ini akan dibatasi hanya menyangkut Perseroan Terbatas serta perkembangannya,

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2022), 2-4.

karena Perseroan Terbatas banyak dijadikan pilihan terbaik bagi pelaku usaha dalam membangun maupun memulai usahanya, alasan tersebut tidak terlepas dari adanya pemisahan harta pengurus dengan perusahaan serta tanggung jawab pengurus hanya sebatas modal yang disertakan dalam perusahaan. Beberapa tahun terakhir ini, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang sebelumnya sudah mengalami banyak perubahan, dengan peraturan ini Pemerintah Indonesia mendukung sektor perekonomian dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui kemudahan dalam mendirikan sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang dapat didirikan oleh hanya satu orang sebagai organ tunggal.

Hal ini didasarkan pada Pasal 153 A UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses pendirian Perseroan Terbatas boleh dibentuk oleh 1 (satu) orang. Terobosan tersebut bentuk dari kepedulian Pemerintah dalam hak perlindungan hukum bagi badan usaha skala kecil yang diharapkan dapat meningkatkan iklim perekonomian. Perseroan dengan kriteria usaha dan kecil ini dikenal dengan Perseroan Perorangan.⁶

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa untuk mendirikan Perseroan Perorangan harus memenuhi kriteria UMK. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8/2021) bahwa kriteria UMK terdiri dari Perseroan yang didirikan oleh paling tidak dua orang dan Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang.⁷ Ketentuan ini menjadi rancu oleh karena, sebelumnya disebutkan bahwa Perseroan Perorangan disetarakan dengan UMK sedangkan dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria UMK bisa Perseroan yang pendiriannya paling tidak dua orang

⁶ Martin Setiawan dan Miftakhul Huda, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perseroan Perseorangan*, Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 7 No2, 2023), hlm. 1060.

⁷ Pasal 2 ayat (1) PP No. 8/2021.

atau UMK yang didirikan oleh satu orang. Dengan demikian seolah olah bahwa UMK yang dimaksud Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk juga UMK yang didirikan oleh lebih dari dua orang.

Dimungkinkanya pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang masih menimbulkan pro kontra dikalangan ahli hukum, salah satunya Munawar Kholil yang menyatakan bahwa yang menjadi masalah bagi dirinya terkait keberadaan Perseroan Perorangan yaitu apakah ketentuan terkait Perseroan Perorangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Perseroan Terbatas? seperti diketahui bahwa salah satu prinsip nya adalah didirikan atas dasar perjanjian, yang mana diketahui bahwa perjanjian haruslah dibentuk paling tidak oleh dua orang dan kemudian dibuat dengan akta notaris. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tanggung jawab Perseroan Terbatas yang semula terbatas menjadi tidak terbatas. Sehingga, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip “terbatas” yang selama ini berlaku.

Eksistensi Perseroan Perorangan masih menjadi perbincangan di kalangan pelaku usaha bahkan akademisi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun 2018-2019, jumlah pelaku usaha mikro sebanyak 63.350.222 juta (98,68%) menjadi 64.601.352 juta (98,67%) dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Sedangkan, jumlah pelaku usaha kecil sebanyak 783.132 juta (1,22%) menjadi 798.679 juta (1,22%) dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dan jumlah tersebut akan besar kemungkinan meningkat setiap tahunnya.⁸ Berdasarkan data tersebut pemberian legalitas badan hukum terhadap Perseroan Perorangan menjadi salah satu usaha Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara.

Disisi lain, dengan pemberian legalitas tersebut tidak menutup kemungkinan membuka peluang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *money laundering* yang banyak dilakukan masyarakat

⁸ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) TAHUN 2018 - 2019 (Pusat data Statistik), Lampiran, hlm.1-2.

baik perorangan maupun korporasi.⁹

Berdasarkan Survei yang dimuat dalam Jurnal yang berjudul “*Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*” bahwa hasil analisis risiko ditinjau dari segi pelakunya korporasi memiliki kecenderungan untuk digunakan sebagai media pencucian uang. Kondisi tersebut merupakan suatu tantangan atas kemudahan pembentukan korporasi yang belum diikuti dengan proses verifikasi dan pengawasan yang memadai dari otoritas. Disisi lain, hasil penilaian risiko TPPU menurut jenis usaha badan diketahui bahwa Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) merupakan kategori risiko tinggi TPPU.¹⁰ Lebih lanjut, data yang berasal dari Buletin Statistik oleh Pusat Pelaporan dan Analisis (PPATK) menyebutkan bahwa rekapitulasi yang ditinjau melalui putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung terdapat 255 putusan Pengadilan terkait TPPU berdasarkan UU PPTPPU yaitu pada tahun 2022 sebanyak 100 perkara, tahun 2023 sebanyak 85 perkara dan sepanjang tahun 2024 hingga Mei 2024 terdapat sebanyak 42 perkara.¹¹ Data tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit berapa jumlah perkara yang subjeknya adalah korporasi khususnya Perseroan Terbatas bahkan Perseroan Perorangan ini. Namun, dengan meningkatnya jumlah UMK ini dapat dijadikan lahan basah atau modus baru bagi para pelaku usaha maupun pihak lainnya sebagai sarana melakukan TPPU.

Pengertian korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PPTPPU, bahwa:

⁹ Arifin, Ridwan, and Shafa Amalia Choirinnisa, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle)*, *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 1 (June 25, 2019): 43–53. diakses, 20 September 2023 .

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2349>. hlm. 44.

¹⁰ Mardiansyah (Koordinator Penulis), *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*,

<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/150/penilaian-risiko-indonesia-terhadap-tindak-pidana-pencucian-uang-tahun-2021.html> diakses 3 Juni 2023.

¹¹ Buletin Statistik, *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Edisi serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)*, PPATK

<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/226/buletin-statistik-apuppt-vol-12-no-5---edisi-mei-2024.html>, diakses 3 Juni 2023.

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Dengan pengertian tersebut menjadi pertanyaan apakah Perseroan Perorangan masuk kedalam pengertian kumpulan orang atau kumpulan harta kekayaan sehingga dapat disebut korporasi dan sebagai badan hukum, mengingat Perseroan Perorangan didirikan oleh satu orang saja dan pengertiannya sendiri dipadankan dengan Perseroan Terbatas yang sebelumnya dikenal. Persoalan selanjutnya bahwa apakah Perseroan Perorangan dengan konsekuensi yuridisnya dapat secara benar dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas atau adakah pertentangan di antara kedua makna tersebut, hal ini perlu jelas dianalisis untuk mengetahui kedudukan Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum.

Identifikasi masalah selanjutnya berangkat dari dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPTPPU menyebutkan bahwa korporasi yang terbukti melakukan TPPU akan dikenakan pidana pokok berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), kemudian Pasal 9 UU PPTPPU merumuskan bahwa bila tidak dapat membayar denda harta kekayaan korporasi akan dirampas, jika hasil perampasan tidak mencukupi akan diganti pidana kurungan kepada personil pengendali dari korporasi. Mengingat, UU PPTPPU sendiri telah mengalami sebagian perubahan dalam KUHP Nasional yang di mana ternyata KUHP Nasional sebagai Ketentuan Umum menganut ketentuan yang berbeda dengan UU PPTPPU. Pasal 79 KUHP Nasional membagi pidana pokok kedalam beberapa kategori, yang mana kategori tertinggi adalah kategori VIII yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Hal ini tentunya membawa implikasi terhadap pemberian sanksi pidana dalam UU PPTPPU, karena besaran denda maksimum adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang mana jumlah tersebut tidak masuk kedalam salah satu kategori dalam KUHP Nasional, lalu bagaimana kriteria pemberian denda kepada Perseroan Perorangan telah proporsional terhadap perusahaan dengan kualifikasi mikro dan kecil ini.

Pasal 615 KUHP Nasional merumuskan bahwa pada saat KUHP Nasional mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain diganti dengan pidana denda, hal ini berbeda dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 9 UU PPTPPU yang menyebutkan adanya pidana kurungan pengganti pidana denda. Dengan penjelasan diatas maka penulis merumuskan bagaimana reorientasi pemberian sanksi pidana terhadap Perseroan Perorangan berdasarkan UU PPTPPU khususnya terkait pengkategorian pidana denda apabila besaran sanksi TPPU sendiri tidak masuk kedalam salah satu kategori dalam KUHP Nasional. Kemudian bagaimana reorientasi pemberian sanksi pidana terhadap Perseroan Perorangan berdasarkan UU PPTPPU khususnya terkait adanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dalam KUHP Nasional tidak dikenal, sebaliknya KUHP Nasional mengenal pidana denda pengganti pidana kurungan oleh karena KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan.

I.2 Rumusan Masalah

- I.2.1 Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya Perseroan Perorangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang apabila definisi korporasi menurut UU PPTPPU sendiri tidak mencakup Perseroan Perorangan?
- I.2.2 Bagaimanakah pemberian sanksi pidana terhadap Perseroan Perorangan yang melakukan TPPU kaitannya dengan pidana denda dan pidana denda pengganti pidana kurungan yang dikenal dalam KUHP Nasional namun tidak dikenal dalam UU PPTPPU?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dirumuskan penulis, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- I.3.1 Untuk memperoleh kejelasan dan kepastian mengenai kedudukan

badan hukum Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum dalam TPPU.

I.3.2 Untuk memperoleh kejelasan dan kepastian terhadap pemberian sanksi pidana terhadap badan hukum Perseroan Perorangan yang melakukan TPPU dihadapkan dengan diundangkannya KUHP Nasional yang membawa implikasi terhadap peraturan lainnya, satu diantaranya UU PPTPPU.

I.4 Metode Penelitian

Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan melalui tahapan-tahapan yang bertahap. Sedangkan, Penelitian adalah upaya yang dilakukan dalam menyalurkan keingintahuan ilmiah untuk menemukan kebenaran terkait gejala yang terjadi di alam semesta. Sehingga, metode penelitian dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dari suatu gejala yang terjadi alam semesta ini.

I.4.1. Metode Penelitian Yuridis Normatif

Penulis telah merumuskan dua rumusan masalah, rumusan tersebut membawa konsekuensi terhadap metode penelitian yang digunakan oleh Penulis. Penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif dalam penelitian ini. Metode Penelitian ini adalah penelitian terhadap hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.¹² Oleh sebab penelitian dianggap sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, maka masalah yang dimaksud penulis sebatas pada permasalahan yang muncul pada susunan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga peraturan yang dianalisis oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 10, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 126, 129.

- 2) Pasal 79 dan 615 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

I.4.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian penulis yaitu: Pertama, spesifikasi yang penulis gunakan dengan melakukan penelitian terhadap sistematika hukum dengan melakukan identifikasi terhadap pengertian dasar dalam hukum khususnya subjek hukum.¹³ Kedua, spesifikasi yang penulis gunakan yaitu dengan penelitian terhadap tingkat sinkronisasi horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan. Penelitian ini melihat dan menilai sejauh mana keserasian antar Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

Berdasarkan spesifikasi diatas penulis akan melakukan akan meneliti sistematika hukum sebagai konsekuensi rumusan masalah yang pertama. Dalam hal ini penulis akan mengidentifikasi pengertian dasar dari subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya, kemudian mengidentifikasi perkembangan pengertian subjek hukum secara umum khususnya mengidentifikasi munculnya subjek hukum Perseroan Perorangan di Indonesia. Dalam menganalisis rumusan masalah yang pertama penulis juga akan mengidentifikasi ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PPTPPU dari sejarah pembentukannya untuk melihat maksud perancang undang-undang mengenai luas ruang lingkup dari subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya, terhadap rumusan masalah yang kedua penulis akan melakukan penelitian terhadap sinkronisasi horizontal. Penulis juga akan melakukan identifikasi keserasian antara peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagai ketentuan umum terhadap UU PPTPPU. Penulis akan mengidentifikasi terkait implikasi keberlakuan ketentuan yang diatur dalam pasal 79 dan pasal 615 KUHP Nasional sebagai ketentuan umum terhadap peraturan lain di luar KUHP Nasional, satu diantaranya yang penulis teliti yaitu UU PPTPPU

¹³ *Ibid.* hlm. 70.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 80.

hubungannya dengan pemberian sanksi pidana bagi pelaku TPPU khususnya Perseroan Perorangan. Dalam hal ini penulis juga akan mengidentifikasi asas-asas Peraturan Perundang-undangan untuk melihat keberlakuan dari Peraturan Perundang-undangan yang penulis teliti.

I.4.3. Bahan Hukum

I.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang salah satunya diperoleh dari Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Pasal 1 huruf 10, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
6. Pasal 79 dan 615 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

I.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, journal, *e-book* dan artikel yang relevan dengan tema penelitian penulis.

I.4.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersifat pelengkap, untuk menunjukkan atau memberi penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer. Diantaranya, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain.

I.4.4. Metode Analitis Metode Deskriptif Analitis

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian dengan tujuan mengumpulkan data kemudian menyusunnya untuk akhirnya diambil suatu kesimpulan dari suatu masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan deskriptif analitis. Pertama, penulis akan menggambarkan mengenai badan hukum secara umum hingga munculnya Perseroan Perorangan dalam hukum Indonesia, kemudian penulis akan menggambarkan mengenai penetapan sanksi terhadap korporasi baik dalam UU PPTPPU dan Peraturan lain seperti KUHP Nasional. Selanjutnya, penulis akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban Perseroan Perorangan sebagai bagian dari korporasi, menganalisis bagaimana kepatutan pemberian sanksi terhadap Perseroan Perorangan setelah diberlakukannya KUHP Nasional, yang mana KUHP Nasional mengamanatkan untuk dilakukannya penyesuaian dari Undang-Undang di luar KUHP terhadap peraturan KUHP Nasional khususnya dalam kaitannya dengan pemberian sanksi pidana.

I.5 Rencana Sistematika Penulisan

Penulis akan membagi sistematika penulisan menjadi 5 (lima) bab, yang disusun secara sistematis serta mencakup materi muatan yang relevan. Berikut sistematika bab dalam penulisan hukum yang akan penulis uraikan:

Bab I - Pendahuluan

Bagian ini akan menguraikan permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis melalui penulisan hukum yang terdiri dari: Latar Belakang,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian (terdiri dari Metode Penelitian Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian, Bahan Hukum, Metode Analitis) dan Sistematika Penulisan.

Bab II - Konsep Perseroan Perorangan Sebagai Korporasi

Bab ini akan memberikan penjelasan secara teoritis pengertian korporasi sebagai subjek hukum, kemudian menjelaskan secara teoritis konsep korporasi dalam hukum perdata dan hukum pidana, khususnya menjelaskan keberadaan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas hingga munculnya Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum baru yang dikualifikasikan sebagai badan hukum berbentuk Perseroan.

Bab III - Sistem Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Bab ini akan memberikan penjelasan secara teoritis terkait konsep pemidanaan di Indonesia, menjelaskan apa itu sanksi pidana, jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP, UU PPTPPU, dan KUHP Nasional khususnya berkaitan dengan sanksi pidana denda dan pidana kurungan kurungan. Dalam bagian bab ini penulis juga akan memberikan kajian teoritis terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan sistem pemidanaannya menurut UU PPTPPU.

Bab IV - Analisis

IV.1 Identifikasi konsep Perseroan Perorangan sebagai bagian korporasi yaitu badan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada bagian ini penulis akan mengidentifikasi konsep Perseroan Perorangan dan mengapa subjek hukum ini dimasukkan sebagai bagian dari badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Kemudian menganalisis pertanggungjawaban Perseroan Perorangan yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

IV.2. Analisis reorientasi pemberian sanksi pidana bagi Perseroan Perorangan yang melakukan TPPU dengan diberlakukannya KUHP Nasional, terkhusus menganalisis konsekuensi dimasukkannya ketentuan terkait TPPU di dalam KUHP Nasional pada bagian Buku II terkait Tindak Pidana Khusus.

Bab V - Penutup

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan memberikan saran terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.